



P U T U S A N

Nomor 83/Pdt.G/2021/PA.Bgi.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banggai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, Tempat Tgl Lahir Lamena, 20 Oktober 1996 ((umur 24 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di --, Kecamatan Banggai. Selanjutnya disebut **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, Tempat Tgl Lahir Lamena, 19 Desember 1992 (umur 28 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di --, Kabupaten Buton Tengah, Propinsi Sulawesi Tenggara. Selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat,

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 17 Maret 2021 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Banggai tanggal 17 Maret 2021 dalam register perkara Nomor 83/Pdt.G/2021/PA.Bgi., mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 13 Juli 2018, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mawasangka Timur, Kabupaten Buton Tengah, Propinsi Sulawesi Tenggara, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor --, tertanggal 09 Juli 2018;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami-istri dengan baik dan awalnya tinggal

Hal. 1 dari 15 hal. Putusan Nomor 83/Pdt.G/2021/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama di di tempat kediaman orang tua Pengugat di Desa Daruba Kecamatan Morotai Selatan Kabupaten Pulau Morotai dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama ditempat kediaman keluarga Penggugat di Kelurahan Dodung, Kecamatan Banggai dan setelah itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tinggal bersama orang tua Tergugat di Desa Lasori Kecamatan Mawasangka Timur dan Penggugat masih tetap tinggal bersama keluarga Penggugat di Kelurahan Dodung Kecamatan Banggai Kabupaten Banggai Laut sampai sekarang;;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, masing-masing bernama :

telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama ANAK PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT tempat lahir Salakan, 26 Desember 2019 dan anak tersebut sampai saat ini masih tetap dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya berjalan rukun dan baik namun di tahun 2020 Tergugat meminta izin untuk pulang berobat di kampung halaman karena kondisi Tergugat pada saat itu sedang sakit namun sejak kepergiannya tersebut sampai saat ini Tergugat tidak pernah kembali dan memberikan kabar kepada Penggugat;

5. Bahwa akibat dari hal tersebut berdasarkan dengan poin 4 (empat) diatas Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan tanpa menjalankan tugas dan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri sampai sekarang;

6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka Penggugat berkesimpulan untuk mengambil jalan terakhir yakni bercerai dengan Tergugat ;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banggai Cq. Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 2 dari 15 hal. Putusan Nomor 83/Pdt.G/2021/PA.Bgi



2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara ini menurut hukum;

SUBSIDER:

- Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Bahwa, majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat

Bahwa meskipun Tergugat tidak hadir di persidangan sehingga tidak mengajukan jawaban, akan tetapi karena pokok perkara adalah perceraian, maka Penggugat tetap dibebani dengan wajib bukti, untuk itu Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili an. Penggugat, yang dikeluarkan oleh Lurah Dodung, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut, surat tersebut kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup, lalu Hakim memberi tanda pada surat tersebut dengan tanda P.1;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah, Nomor: --, tertanggal 13 Juli 2018, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hal. 3 dari 15 hal. Putusan Nomor 83/Pdt.G/2021/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mawasangka Timur, Kabupaten Buton Tengah, surat tersebut kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup, lalu Hakim memberi tanda pada surat tersebut dengan tanda P.2;

B. Bukti Saksi :

1.-----SAK

SI I PENGUGAT, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di --, Kabupaten Banggai Laut, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Desa Daruba Kecamatan Morotai dan terakhir tinggal bersama ditempat kediaman keluarga Penggugat di Kelurahan Dodung;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa setelah menikah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat saat ini tidak rukun lagi dan tidak harmonis lagi.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak tahun 2020 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa penyebab tidak rukunnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat meminta izin untuk pulang berobat di kampung halaman karena kondisi Tergugat pada saat itu sedang sakit namun sejak kepergiannya tersebut sampai saat ini Tergugat tidak pernah kembali dan memberikan kabar kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;

Hal. 4 dari 15 hal. Putusan Nomor 83/Pdt.G/2021/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak satu rumah lagi sejak 1 tahun 3 bulan sampai sekarang.
- Bahwa setelah berpisah sudah tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dan Tergugat untuk membicarakan kelanjutan rumah tangga bersama;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal tidak pernah kumpul lagi, dan tidak saling mengunjungi lagi serta Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tapi tidak berhasil;

2.-----SAK

SI II PENGGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di --, Kabupaten Banggai Laut, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat kaena saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Desa Daruba Kecamatan Morotai dan terakhir tinggal bersama ditempat kediaman keluarga Penggugat di Kelurahan Dodung;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa setelah menikah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat saat ini tidak rukun lagi dan tidak harmonis lagi.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak tahun 2020, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa penyebab tidak rukunnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat meminta izin untuk pulang berobat

Hal. 5 dari 15 hal. Putusan Nomor 83/Pdt.G/2021/PA.Bgi



di kampung halaman karena kondisi Tergugat pada saat itu sedang sakit namun sejak kepergiannya tersebut sampai saat ini Tergugat tidak pernah kembali dan memberikan kabar kepada Penggugat;

- Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak satu rumah lagi sejak 1 tahun yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa setelah berpisah sudah tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dan Tergugat untuk membicarakan kelanjutan rumah tangga bersama;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal tidak pernah kumpul lagi, dan tidak saling mengunjungi lagi serta Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut di atas, Penggugat menerima dan membenarkannya, dan menyatakan cukup dengan bukti yang telah diajukan;

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dari Tergugat dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka cukuplah ditunjuk berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir dalam persidangan pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan dan tidak pula menyuruh orang lain hadir sebagai wakilnya atau kuasanya meskipun Pengadilan telah memanggil Tergugat secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut beralasan secara hukum, sehingga harus dinyatakan bahwa

Hal. 6 dari 15 hal. Putusan Nomor 83/Pdt.G/2021/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak hadir. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek).

Menimbang, bahwa dalam perkara ini proses mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya, Penggugat bermaksud bercerai dengan Tergugat, dengan dalil bahwa kehidupan rumah tangganya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak tahun 2020 disebabkan karena Tergugat meminta izin untuk pulang berobat di kampung halaman karena kondisi Tergugat pada saat itu sedang sakit namun sejak kepergiannya tersebut sampai saat ini Tergugat tidak pernah kembali dan memberikan kabar kepada Penggugat, akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tahun 2020 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa secara yuridis, Penggugat mendalilkan gugatannya pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang mengisyaratkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus dan tidak ada harapan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan perkara ini telah menghapus hak bantahnya atas dalil-dalil gugatan Penggugat yang dapat diartikan Tergugat secara tidak langsung mengakui dalil-dalil Penggugat, bahwa perkara perceraian termasuk hukum perdata khusus yang tunduk kepada ketentuan hukum acara yang bersifat khusus, maka berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis*, dalam hal mana bila perceraian didasarkan atas alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran, maka sebelum memutus perkara, pengadilan terlebih dahulu perlu mendengar keterangan dari keluarga atau orang dekat dengan pihak berperkara, karenanya Penggugat dibebani pembuktian untuk membuktikan gugatannya beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Hal. 7 dari 15 hal. Putusan Nomor 83/Pdt.G/2021/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum membuktikan alasan perceraian yang diajukan Penggugat, terlebih dahulu Majelis Hakim memeriksa kewenangan Pengadilan Agama Banggai dalam memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa P.1, (Surat Keterangan Domisili), merupakan akta otentik yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut menjelaskan tempat tinggal senyatanya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil dan secara yuridis Pengadilan Agama Banggai memiliki kewenangan untuk memeriksa perkara *a quo* yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memeriksa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai dasar diajukannya perceraian oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.2 yang merupakan akta *otentik*, bukti tersebut menerangkan telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat di muka pejabat yang berwenang untuk itu, bermeterai cukup dan bersesuaian dengan aslinya, sebagaimana ketentuan Pasal 301 R.Bg., jo. Pasal 3 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga akta tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil bukti tertulis yang nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat. Dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat memiliki alasan yang cukup serta beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak pernah hadir lagi dalam persidangan, sehingga dalil-dalil gugatan Penggugat tidak dapat di bantah oleh Tergugat, oleh karena dengan ketidakhadirannya tersebut secara tidak langsung dianggap mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, maka Hakim

Hal. 8 dari 15 hal. Putusan Nomor 83/Pdt.G/2021/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menilai bahwa hal tersebut dapat dijadikan sebagai bukti permulaan dan masih harus didukung dengan bukti lain;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan dua orang saksi untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan dua orang saksi dari pihak keluarga dan orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, dalam kesaksiannya di bawah sumpah telah menerangkan hal-hal sebagaimana dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa dalam perkara perceraian yang memiliki karakteristik yang berbeda dengan perdata umum, karena permasalahan rumah tangga akan cenderung untuk ditutupi dari pihak luar, dan hanya diketahui hanya pihak keluarga saja, sebagaimana dimaksud oleh Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, serta Putusan MARI No. 1282K/Sip/1979 tanggal 20 Desember 1979 "*Dalam gugat cerai atas alasan perselisihan dan pertengkaran, ibu kandung dan pembantu rumah tangga dapat didengar sebagai saksi*".

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua keterangannya tersebut saling bersesuaian satu sama lain, meskipun keterangan tersebut sebagian sifatnya berdiri sendiri, namun kesemuanya mendukung dan meneguhkan dalil gugatan Penggugat sebagaimana R.Bg., Pasal 307.

Menimbang, bahwa keterangan saksi yang telah bersesuaian dan mendukung dalil gugatan Penggugat diantaranya adalah upaya damai yang tidak berhasil, serta pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat, serta selama pisah tidak ada lagi komunikasi serta tidak saling mengunjungi lagi antara Penggugat dan Tergugat, begitu juga sudah tidak ada lagi nafkah dari Tergugat kepada Penggugat, karena telah didukung dengan dua saksi maka bukti tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian sebagaimana maksud Pasal 308 dan Pasal 309 RBg., jo., Pasal 1906, Pasal 1907 dan Pasal 1908 KUHPerdata, oleh karenanya secara formil dan materiil bukti kesaksian tersebut dapat diterima dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa alasan gugatan Penggugat tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran dari keterangan

Hal. 9 dari 15 hal. Putusan Nomor 83/Pdt.G/2021/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua saksi Penggugat pernah melihat secara langsung perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, maka dalil Penggugat telah didukung dengan bukti yang cukup, maka terbukti antara Penggugat dan Tergugat terjadinya perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut dihubungkan satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan secara materiil ada kesamaan, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri sah;
2. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat, dan telah dikaruniai satu orang anak;
3. Bahwa sejak tahun 2020 sampai sekarang rumah tangga sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan terus menerus;
4. Bahwa penyebabnya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat meminta izin untuk pulang berobat di kampung halaman karena kondisi Tergugat pada saat itu sedang sakit namun sejak kepergiannya tersebut sampai saat ini Tergugat tidak pernah kembali dan memberikan kabar kepada Penggugat;
5. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun 3 bulan sampai sekarang;
6. Bahwa setelah pisah tempat tinggal tidak pernah lagi saling mengunjungi dan berkomunikasi serta tidak ada lagi nafkah;
7. Bahwa pihak keluarga sudah tidak sanggup lagi mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991), disebutkan salah satu alasan perceraian adalah: "Antara suami dan isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga".

Menimbang, bahwa dari rumusan pasal tersebut ada tiga unsur yang harus dipenuhi untuk dibenarkan terjadinya perceraian, adalah adanya

Hal. 10 dari 15 hal. Putusan Nomor 83/Pdt.G/2021/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran, unsur selanjutnya adalah antara suami isteri terjadi perselisihan dan atau pertengkaran yang terus menerus dan unsur yang terakhir adalah keadaan tersebut mengakibatkan tidak ada lagi harapan antara suami dan isteri akan rukun dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa dalil tentang perselisihan dan pertengkaran, Majelis Hakim menilai dengan pertimbangan hukum di atas telah didukung dengan bukti-bukti yang cukup bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran.

Menimbang, bahwa unsur yang berikutnya yaitu “terus menerus”, sehingga bila dilihat bahwa dengan terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat, maka bukan berarti pertengkaran sudah tidak terjadi lagi, akan tetapi Majelis Hakim memandang pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat, bukanlah pisah tempat tinggal antara suami isteri pada umumnya, karena pisah yang terjadi tidak diiringi dengan saling mengunjungi, komunikasi, seperti pada layaknya rumah tangga yang harmonis.

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak serta merta menghilangkan perselisihan dan pertengkaran antara keduanya, akan tetapi pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat merupakan bentuk kelanjutan atau kontinuitas dari perselisihan dan pertengkaran itu sendiri, sehingga pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat masih terus menerus terjadi sampai sekarang, maka unsur “terus menerus” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain. Hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa dari terbuktinya unsur pertama, dan kedua, dihubungkan dengan pisah rumahnya Penggugat dan Tergugat, serta tidak berhasilnya upaya-upaya keluarga menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan pula tidak berhasilnya upaya damai/penasehatan yang

Hal. 11 dari 15 hal, Putusan Nomor 83/Pdt.G/2021/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan Majelis Hakim dan pihak keluarga, adalah suatu fakta yang buktikan bahwa unsur terakhir telah terpenuhi, maka dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah benar-benar dalam keadaan pecah sedemikian rupa (*broken marriage*), yang sulit terwujudnya tujuan perkawinan seperti yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu rumah tangga yang bahagia dan kekal, dan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga, maka telah terdapat alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sedemikian, maka sulit untuk mewujudkan rumah tangga ideal sebagaimana tertuang dalam Al-Qur'an Surat 30 (*Al-Ruum*) ayat 21, yakni rumah tangga yang *sakiinah, mawaddah wa rahmah*, oleh sebab itu unsur yang kedua juga telah terbukti dan terpenuhi dengan sempurna;

Menimbang, bahwa selain itu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat menimbulkan berbagai kemudharatan yang lebih besar, oleh karena itu harus ditemukan jalan keluar terbaik bagi Penggugat dan Tergugat, dan dalam hal ini perceraian adalah jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat, karena menolak kemudharatan (*mafasid*) adalah lebih utama dari pada mengharap suatu kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu terhadap perkara ini telah dapat dijatuhkan putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat, yakni menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat berdasarkan Pasal 149 R.Bg., Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, serta Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan juga berdasarkan dalil-dalil yang oleh Majelis Hakim diambil alih menjadi pendapat dalam pertimbangannya sebagai berikut:

A. Dalil dalam Kitab Ath-Thalaq halaman 121 yang berbunyi:

أما الطلاق من القاضي فلا يحق له أن يقعه على الزوجة إلا إذا طلبت منه ذلك

Hal. 12 dari 15 hal. Putusan Nomor 83/Pdt.G/2021/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Adapun talak (suami terhadap isteri) yang dari hakim, tidak akan dijatuhkan kecuali apabila isteri tersebut menggugat/memintanya.

B. Dalil yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: Apabila isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka hakim menjatuhkan talak satu suami terhadap isteri tersebut;

C. Dalil yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kemudharatan lebih utama dari pada mengharap kemaslahatan;

Menimbang, bahwa terlepas dari siapa yang salah dan siapa yang benar dalam permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, kenyataannya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, tidak perlu dan tidaklah patut pecahnya rumah tangga mereka itu dibebankan pada salah satu pihak sebab mencari kesalahan salah satu pihak dalam hal kenyataan kerukunan tidak mungkin lagi diharapkan, akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi kedua belah pihak dan anak keturunannya di masa-masa mendatang (*Vide*: Yurisprudensi Nomor 38/K/AG/1990, tanggal 21 Agustus 1991);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi unsur-unsur perceraian sebagaimana ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat pada petitum angka 2 beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini yang berkehendak untuk bercerai adalah Penggugat (isteri) dan sebelumnya antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, maka sesuai ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c)

Hal. 13 dari 15 hal. Putusan Nomor 83/Pdt.G/2021/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan Tergugat terhadap Penggugat adalah talak satu ba'in shughra;

Menimbang, bahwa semua biaya yang timbul dalam proses persidangan perkara ini dibebankan kepada Penggugat sebagaimana yang tercantum dalam titel mengadili, vide Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp755.000,00 (*Tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah*);

Demikian putusan ini di jatuhkan di Banggai pada hari Rabu, tanggal 31 Maret 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 17 Sya'ban 1442 *Hijriah*, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Banggai yang terdiri dari **Muhammad Yahya Tadjudin. S.H.I.**, sebagai Ketua Majelis dan **Syamsul Ilmi, S.H.I.**, serta **Putri Miftakhul Khusnaini, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh kedua Hakim Anggota tersebut dan **Maswati Masruni, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri juga oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Muhammad Yahya Tadjudin. S.H.I.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Hal. 14 dari 15 hal. Putusan Nomor 83/Pdt.G/2021/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Syamsul Iلمي, S.H.I.

Putri Miftakhul Khusanaini, S.H.I.
Panitera Pengganti,

Maswati Masruni, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp.	635.000,00
4.	Biaya PNBK Panggilan	Rp.	20.000,00
5.	Biaya Redaksi	Rp.	10.000,00
6.	Biaya Materai	Rp.	10.000,00
Jumlah		Rp.	755.000,00

Terbilang : (Tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah).